

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Secara keseluruhan kesimpulan yang penulis peroleh pada penelitian ini adalah:

1) Peranan

Penyidik Polres Padang Pariaman telah berusaha maksimal dalam menyelidiki kasus-kasus penipuan *online* yang terjadi di wilayah hukumnya yakni tercatat ada 20 kasus yang mereka tangani pada periode 2019-2020.

2) Kendala

Kendala yang dihadapi Penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan *online* meliputi kendala internal dan eksternal, yaitu:

a. Kendala Internal:

1. Penyidik dituntut cepat beradaptasi dengan teknologi
2. Penyidik terpapar Covid-19

b. Kendala Eksternal :

1. Tersangka sulit ditemukan
2. Tersangka mangkir dalam pemanggilan
3. Pandemi Covid- 19
4. Gangguan Internet

B. Saran

- 1) Agar dilakukan sosialisasi dalam rangka menambah wawasan masyarakat yang awam terhadap hukum seperti penyuluhan tentang bahaya penipuan *online* supaya tidak percaya dengan iming iming dari seseorang, atau pihak-pihak yang baru dikenal atau bahkan tidak dikenal sama sekali
- 2) Diharapkan peran serta masyarakat (sempurnakan kalimat ini) berupa kemudahan dalam memberikan informasi terkait orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan *online* yang tinggal di lingkungannya (tidak pelit informasi kepada aparat penegak hukum)
- 3) Terkait dengan kendala Penyidik dituntut cepat beradaptasi dengan teknologi, hendaknya dilakukan semacam pelatihan untuk menguasai teknologi (sarana dan prasarana) untuk penyidikan *online*
- 4) Terkait dengan kendala sulitnya tersangka ditemukan karena sering berpindah tempat dan berganti nomor ponsel, hendaknya penyidik menjalin kerjasama dengan Diskominfo sehingga dapat melacak lokasi tersangka berada berdasarkan sinyal dari nomor ponsel tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bawengan Gerson, 1997, *Penyidikan Perkara Pidana, Pradnya Paramitha*, Jakarta.
- Burhan Ashsofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor.
- Sri Sumarwani, 2014, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Perubahan Hukum, Volume 1 No 3, hal. 287.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Covid-19*. Diakses Pada 30 November 2020, Dari <https://www.kemkes.go.id/article/view/20012900002/Kesiapsiagaan-menghadapi-Infeksi-Novel-Coronavirus.html>

Divisi Humas Polri. (2021). *Polres Padang Pariaman*. Diakses Pada 6 November 2021, Dari <https://humas.polri.go.id/user/oprspitrespadangpariaman/>

Rus Akbar, 2021, *Modus Investasi Voucher Pemuda Tipu Warga Padang Pariaman Setengah Miliar*, <https://sumbar.inews.id>